



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 12/Pid.B/2018/PN Tab

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **I Dewa Ketut Sukerta Alias Pak Dewa**  
Tempat lahir : Bongancina  
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 16 Juli 1971  
Jenis kelamin : Laki - Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan merdeka VII Blok G 16 Pesiapan Asri

Persada, Banjar Penyalin, Desa Samsam,

Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan

Agama : Hindu

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan 7 Mei 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 12/Pid.B/2018/PN.Tab tanggal 7 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2018/PN Tab tanggal 7 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I DEWA KETUT SUKERTA alias PAK DEWA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana menurut ketentuan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I DEWA KETUT SUKERTA alias PAK DEWA** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa **I DEWA KETUT SUKERTA alias PAK DEWA** tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) pucuk senapan angin gas merk marauder 177 CAL / 4,5 mm warna hitam dengan tali sandang kulit warna hitam;
  - 2) 1 (satu) buah silinder/magazen yang berisi 11 (sebelas) butir peluru 177 CAL/4,5 mm "Canon Herkules";
  - 3) 1 (satu) buah silinder/magazen yang berisi 14 (empat belas) butir peluru 177 CA/4,5 mm "Canon Hercules";
  - 4) 1 (satu) buah senter kepala merk Dony KC-169;
  - 5) 1 (satu) buah HT merk boafeng warna hitam, model BF-E500S;

**Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan**

  - 6) 1 (satu) pucuk senapan angin gas merk falcon air CAL177/4,5 mm, dengan laras warna hitam dan popor warna coklat serta tali sandang kain warna abu-abu;
  - 7) 1 (satu) buah tempat peluru yang berisi 49 (empat puluh sembilan) butir peluru jawara GR 12;
  - 8) 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
  - 9) 1 (satu) lembar celana warna loreng;
  - 10) 1 (satu) pasang sepatu boot;
  - 11) sebilah pisau bergagang kayu

**Dikembalikan kepada saksi NI PANDE WAYAN ENI BUDIYANI dengan alamat Banjar Pande, Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan**

  - 12) 1 (satu) butir anak peluru senapan angin bahan logam warna silver bentuk tidak beraturan.

**Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **I DEWA KETUT SUKERTA alias PAK DEWA** pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat pada sebuah selokan antara tegalan milik Puri Tabanan dan tegalan milik **GUSTI PUTU DUKUH** yang bersemak-semak sebelah selatan kuburan Dukuh termasuk Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, terdakwa "**karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati yaitu korban I KADEK SUDAYASA alias JAPU**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekira 19.00 Wita saksi **I KOMANG ASTAMADI alias PAK BELA** datang ke Rumah korban **I KADEK SUDAYASA alias JAPU**.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 wita saksi **I KOMANG ASTAMADI alias PAK BELA** berangkat dengan membonceng korban **I KADEK SUDAYASA alias JAPU** dengan menggunakan sepeda motor Vespa menuju rumah saksi **I WAYAN MURJANA alias PAK CANTIK** di Banjar Taman, Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, setelah sampai disana sudah ditunggu saksi **I WAYAN SUDANA alias PAK RIKA**, saksi **I WAYAN MURJANA alias PAK CANTIK**, saksi **I PUTU DEDI SUPRIYANTO alias PUTU REDI** sedangkan terdakwa **I DEWA KETUT SUKERTA alias PAK DEWA** sudah berada di Rumah saksi **I KADEK SILADARMA** bertempat di Sanggulan.
- Bahwa saksi **I KOMANG ASTAMADI alias PAK BELA** membonceng korban **I KADEK SUDAYASA alias JAPU**, saksi **I WAYAN SUDANA alias PAK RIKA** berboncengan dengan saksi **I PUTU DEDI SUPRIYANTO alias PUTU REDI** sedangkan saksi **I WAYAN MURJANA alias PAK CANTIK** mempergunakan sepeda motor sendiri berangkat menuju ke Rumah saksi **I KADEK SILADARMA** di daerah Sanggulan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Rumah saksi I **KADEK SILADARMA** maka terdakwa I **DEWA KETUT SUKERTA** alias **PAK DEWA** sudah duluan di Rumah saksi I **KADEK SILADARMA**.
- Bahwa terdakwa I **DEWA KETUT SUKERTA** alias **PAK DEWA** bersama dengan saksi I **KOMANG ASTAMADI** alias **PAK BELA**, korban I **KADEK SUDAYASA** alias **JAPU**, saksi I **WAYAN SUDANA** alias **PAK RIKA**, saksi I **PUTU DEDI SUPRIYANTO** alias **PUTU REDI** dan saksi I **WAYAN MURJANA** alias **PAK CANTIK** makan malam sambil ngobrol.
- Bahwa sekira pukul 21.45 Wita maka terdakwa I **DEWA KETUT SUKERTA** alias **PAK DEWA** bersama dengan saksi I **KOMANG ASTAMADI** alias **PAK BELA**, korban I **KADEK SUDAYASA** alias **JAPU**, saksi I **WAYAN SUDANA** alias **PAK RIKA**, saksi I **PUTU DEDI SUPRIYANTO** alias **PUTU REDI** dan saksi I **WAYAN MURJANA** alias **PAK CANTIK** berangkat menuju di wilayah Bedha sekitar Perumahan Taman Beji untuk mencari buruan, karena tidak dapat lalu pindah tempat di sebelah barat Kafe Joged Banjar Tegal Desa Dauh Peken Tabanan, karena ditempat tersebut juga tidak mendapatkan hasil maka kemudian pindah lokasi ke selatan kuburan Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan.
- Bahwa sesampainya di selatan kuburan Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan maka sepeda motor ditaruh terlebih dahulu di jalan dekat kuburan Banjar Dukuh.
- Bahwa terdakwa I **DEWA KETUT SUKERTA** alias **PAK DEWA** bersama dengan saksi I **KOMANG ASTAMADI** alias **PAK BELA**, korban I **KADEK SUDAYASA** alias **JAPU**, saksi I **WAYAN SUDANA** alias **PAK RIKA**, saksi I **PUTU DEDI SUPRIYANTO** alias **PUTU REDI** dan saksi I **WAYAN MURJANA** alias **PAK CANTIK** masuk dari arah utara terpecar pisah turun keselatan sedangkan korban I **KADEK SUDAYASA** alias **JAPU** berjalan terlebih dahulu mencari sarang landak dan semua terpecar sambil menyalakan senter.
- Bahwa dalam perjalanan saksi I **KOMANG ASTAMADI** alias **PAK BELA** berdekatan dengan saksi I **WAYAN SUDANA** alias **PAK RIKA** melihat musang, karena senapan saksi I **KOMANG ASTAMADI** alias **PAK BELA** kurang baik kemudian saksi I **KOMANG ASTAMADI** alias **PAK BELA** menghubungi saksi I **WAYAN SUDANA** alias **PAK RIKA** melalui HT.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi I **WAYAN SUDANA alias PAK RIKA** mendekati saksi I **KOMANG ASTAMADI alias PAK BELA** dan mengatakan “*landak dan pada saat itu saksi I KOMANG ASTAMADI alias PAK BELA bilang cegat*”.
- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa I **DEWA KETUT SUKERTA alias PAK DEWA** menginformasikan lewat HT bahwa musang lari ke selatan, kemudian semua jalan ke selatan termasuk korban I **KADEK SUDAYASA alias JAPU**.
- Bahwa beberapa menit sudah agak jauh keselatan buruan berupa landak tidak ada maka saksi I **KOMANG ASTAMADI alias PAK BELA** menginformasikan lewat HT dengan mengatakan “*ayo balik buruan tidak ada*”.
- Bahwa dalam perjalanan balik bertemu maka saksi I **KOMANG ASTAMADI alias PAK BELA** bertemu dengan terdakwa I **DEWA KETUT SUKERTA alias PAK DEWA** maka saksi I **KOMANG ASTAMADI alias PAK BELA** menyusul dibelakang terdakwa I **DEWA KETUT SUKERTA alias PAK DEWA** dan dibelakang saksi I **KOMANG ASTAMADI alias PAK BELA** terdapat saksi I **WAYAN MURJANA alias PAK CANTIK** sedangkan saksi I **WAYAN SUDANA alias PAK RIKA**, saksi I **PUTU DEDI SUPRIYANTO alias PUTU REDI** dan korban I **KADEK SUDAYASA alias JAPU** berada di tempat yang terpisah.
- Bahwa sekira pukul 23.30 Wita tepatnya di dekat selokan tiba-tiba terdakwa I **DEWA KETUT SUKERTA alias PAK DEWA** berhenti kemudian berkata sempat mengeluarkan kata-kata “*To yo lubak-e*” (“*Itu dia musangnya*”) sambil menunjuk ke arah sasaran sedangkan saksi I **KOMANG ASTAMADI alias PAK BELA** berdiri dibelakang kanan dengan jarak sekira 1 (satu) meteran sedangkan saksi I **WAYAN MURJANA alias PAK CANTIK** berada dibelakang saksi I **KOMANG ASTAMADI alias PAK BELA**.
- Bahwa pada waktu terdakwa I **DEWA KETUT SUKERTA alias PAK DEWA** melihat sasaran memang sasaran tersebut menyala seperti mata musang, tetapi sebelum menembak maka terdakwa I **DEWA KETUT SUKERTA alias PAK DEWA** tidak mengecek keberadaan posisi teman-teman yang diajak berburu termasuk korban I **KADEK SUDAYASA alias JAPU** melalui komunikasi lewat HT dan terdakwa I **DEWA KETUT SUKERTA alias PAK DEWA** tidak mengecek terlebih dahulu apakah nyala tersebut memang benar nyala mata musang, tahu-tahu terdakwa I **DEWA KETUT SUKERTA alias PAK DEWA** langsung membidik dan melepaskan tembakan.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **I DEWA KETUT SUKERTA alias PAK DEWA** menunjuk ke arah sasaran yang menyala tersebut kemudian terdakwa **I DEWA KETUT SUKERTA alias PAK DEWA** menembak dengan mempergunakan 1 (satu) pucuk senapan angin gas merk marauder 177 CAL / 4,5 mm warna hitam dengan tali sandang kulit warna hitam yang dilakukan dengan cara membidik tangan kiri memegang laras sedangkan tangan kanan memegang popor sedangkan telunjuk pada pelatuknya selanjutnya terdakwa **I DEWA KETUT SUKERTA alias PAK DEWA** melepaskan tembakan dengan menarik pelatuk sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa setelah terdakwa **I DEWA KETUT SUKERTA alias PAK DEWA** melepaskan tembakan maka terlihat cahaya senter naik dan terdengar suara aduh-aduh.
- Bahwa saksi **I KOMANG ASTAMADI alias PAK BELA** berlari mendekati ternyata korban **I KADEK SUDAYASA alias JAPU** dalam posisi tersandar diselokan yang ada airnya sedikit sambil merintih kesakitan terdapat luka tembakan di leher bagian kanan dan mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi **I KOMANG ASTAMADI alias PAK BELA** pertama berteriak sambil menekan HT dengan mengatakan *"bantu, bantu I JAPU kene tembak"* kemudian saksi **I KOMANG ASTAMADI alias PAK BELA** turun ke selokan dari sebelah kanan merangkul bagian punggung korban **I KADEK SUDAYASA alias JAPU**, tiba-tiba datang saksi **I WAYAN MURJANA alias PAK CANTIK** membantu dari sebelah kiri merangkul pada bagian punggung korban **I KADEK SUDAYASA alias JAPU** sedangkan terdakwa **I DEWA KETUT SUKERTA alias PAK DEWA** membantu memegang kaki korban **I KADEK SUDAYASA alias JAPU** setelah diatas tiba-tiba datang saksi **I WAYAN SUDANA alias PAK RIKA** dan saksi **I PUTU DEDI SUPRIYANTO alias PUTU REDI** juga ikut membantu menggotong korban **I KADEK SUDAYASA alias JAPU** untuk dibawa pada jalan setapak ke timur sampai di gang berpaping maka korban **I KADEK SUDAYASA alias JAPU** diturunkan kemudian saksi **I KOMANG ASTAMADI alias PAK BELA** berlari mencari sepeda motor di dekat Kuburan Banjar Dukuh.
- Bahwa saksi **I WAYAN SUDANA alias PAK RIKA** menunggu dan memberitahukan setelah masuk gang berpaping tersebut sudah ada salah satu warga Banjar Dukuh yaitu saksi **I GUSTI KETUT SAPTA YOGA** yang membawa sepeda motor setelah korban **I KADEK SUDAYASA alias JAPU** dinaikkan pada sepeda motor tersebut maka saksi **I KOMANG ASTAMADI alias PAK BELA** mengikat korban **I KADEK SUDAYASA alias JAPU**

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mempergunakan tali, karena gang tersebut naik sempat saksi I **KOMANG ASTAMADI alias PAK BELA** mendorong sepeda motor tersebut.

- Bahwa selanjutnya korban I **KADEK SUDAYASA alias JAPU** dibawa ke Rumah Sakit Dharma Kerti Tabanan yang diikuti oleh terdakwa I **DEWA KETUT SUKERTA alias PAK DEWA** sedangkan saksi I **KOMANG ASTAMADI alias PAK BELA**, saksi I **WAYAN SUDANA alias PAK RIKA**, saksi I **PUTU DEDI SUPRIYANTO alias PUTU REDI** dan saksi I **WAYAN MURJANA alias PAK CANTIK** kembali ke lokasi mencari senapan.
- Bahwa korban I **KADEK SUDAYASA alias JAPU** telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Rumah Sakit Dharma Kerti Tabanan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 17.w.w.22/RSDK/XII/2017 tanggal 10 Desember 2017.
- Bahwa 1 (satu) butir anak peluru senapan angin bahan logam warna silver bentuk tidak beraturan yang ditemukan pada tubuh korban I **KADEK SUDAYASA alias JAPU** tepatnya pada bagian iga kanan ruas kesembilan merupakan anak peluru milik terdakwa I **DEWA KETUT SUKERTA alias PAK DEWA** yang dipergunakan pada saat kejadian penembakan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I **DEWA KETUT SUKERTA alias PAK DEWA** sehingga mengakibatkan korban I **KADEK SUDAYASA alias JAPU** meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam :
  - 1) Surat *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Dharma Kerti Tabanan No:234/RSDK/XII/2017 tanggal 25 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh saudara **dr. M. WIDYATMANTARA MADI PUTRA, S.Ked.** selaku dokter jaga di Rumah Sakit Dharma Kerti Tabanan menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2017 pukul 00.30 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban I **KADEK SUDAYASA alias JAPU** yaitu :

Pada korban dilakukan pemeriksaan :

    - Ditemukan luka pada tubuh : luka terbuka pada leher sebelah kanan, sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh bagian depan, ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.

## KESIMPULAN

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasien dalam keadaan *Death on Arrival*. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan luar (visum). Untuk mengetahui penyebab kematian sebaiknya dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

- 2) Surat *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/614/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh saudara **dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.F, SH.** NIP.19700315 200312 1 001 selaku dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2017 pukul 04.20 Wita telah melakukan pemeriksaan luar dan pada tanggal 10 Desember 2017 pukul 15.24 Wita telah melakukan pemeriksaan dalam atas jenazah korban **I KADEK SUDAYASA alias JAPU** dengan hasil yaitu :

## KESIMPULAN

Pada jenazah laki-laki, berumur kurang lebih tiga puluh enam tahun ini, ditemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Ditemukan juga luka terbuka pada pembuluh nadi leher kanan dan paru-paru kanan, perdarahan dalam rongga dada kanan serta seluruh organ-organ dalam tampak pucat.

Pada iga kanan ruas kesembilan ditemukan anak peluru senapan angin dengan bentuk tidak beraturan.

Sebab mati orang ini adalah akibat tembakan senapan angin yang mengenai pembuluh nadi leher kanan yang menimbulkan perdarahan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **I Komang Astamadi Als. Pak Bela** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Tab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekira jam 23.30 Wita, bertempat di sebuah selokan antara tegalan milik Puri Tabanan dan tegalan milik Gusti Putu Dukuh yang bersemak-semak sebelah selatan kuburan Dukuh Br. Dukuh, Desa Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan Terdakwa melakukan penembakan yang tidak disengaja terhadap saksi korban I Kadek Sudayasa Als. Japu, sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Saat kejadian tersebut terjadi saksi sedang berada di lokasi kejadian karena saat itu saksi sedang berburu musang;
- Bahwa Yang melakukan penembakan terhadap korban dengan menggunakan senapan angin tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban karena ketidak sengajaan dimana terdakwa mengira korban adalah sasaran buruan berupa seekor musang, karena sebelum terdakwa melakukan penembakan, terdakwa sempat mengeluarkan kata-kata "to yo lubak-e" yang artinya "itu dia musangnya". Kemudian terdakwa melepaskan tembakan dan setelah itu saya melihat cahaya senter naik dan mendengar suara rintihan, kemudian setelah saksi mendekatinya ternyata saksi melihat korban dalam posisi tersandar diselokan dengan luka tembakan di leher bagian kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa senapan angin yang digunakan oleh terdakwa saat melakukan penembakan terhadap korban adalah senapan angin gas merk "Marauder" 177 CAL/4,5 mm warna hitam dengan tali sandang kulit warna hitam ;
- Bahwa Setelah mengetahui korban terkena tembakan, kemudian saksi berkomunikasi lewat HT dan meminta bantuan kepada teman-teman untuk membantu mengangkat korban dari selokan. Kemudian saksi lari mencari sepeda motor dekat kuburan Br. Dukuh dan kembali melalui jalan umum. Setelah sampai dilokasi kemudian korban dinaikkan ke sepeda motor kemudian di bawa ke rumah sakit Darma Kerti yang diikuti oleh terdakwa;
- Bahwa saat dibawa kerumah sakit Darma Kerti, korban masih dalam keadaan hidup / bernafas. Setelah itu saksi pulang kerumah untuk berganti pakaian. Baru selesai mengganti pakaian saksi sudah mendengar kabar bahwa korban meninggal dunia.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tabanan;

- Bahwa Terdakwa melakukan tembakan yang mengenai korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian leher sebelah kanan korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**2. I Wayan Murjana Als. Pak Cantik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan korban I Kadek Sudayasa Als. Japu meninggal dunia karena kena tembak senapan angin;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar jam 23.30 wita bertempat pada sebuah selokan Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan;
- Bahwa Saat kejadian tersebut terjadi saksi sedang berada di lokasi kejadian karena saat itu saksi sedang berburu landak dan musang;
- Bahwa yang melakukan penembakan terhadap korban dengan menggunakan senapan angin tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban karena ketidak sengajaan dimana terdakwa mengira korban adalah sasaran buruan berupa seekor musang, karena sebelum terdakwa melakukan penembakan, terdakwa sempat mengeluarkan kata-kata "to yo lubak-e" yang artinya "itu dia musangnya". Kemudian terdakwa melepaskan tembakan dan setelah itu I Komang Astamadi melihat cahaya senter naik dan mendengar suara rintihan, kemudian setelah didekatinya ternyata I Komang Astamadi melihat korban dalam posisi tersandar diselokan dengan luka tembakan di leher bagian kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Senapan angin yang digunakan oleh terdakwa saat melakukan penembakan terhadap korban adalah senapan angin gas merk "Marauder" 177 CAL/4,5 mm warna hitam dengan tali sandang kulit warna hitam ;
- Bahwa setelah mengetahui korban terkena tembakan, kemudian saksi ikut membantu mengangkat korban dari selokan dan membawanya ke jalan setapak. Kemudian I Komang Astamadi mencari sepeda motor dekat kuburan Br. Dukuh dan kembali melalui



jalan umum. Kemudian korban dinaikkan ke sepeda motor dan di bawa ke rumah sakit Darma Kerti yang diikuti oleh terdakwa sedangkan saksi kembali ke tempat kejadian mencari senapan;

- Bahwa Saat dibawa kerumah sakit Darma Kerti, korban masih dalam keadaan hidup / bernafas. Saat saya sedang mencari senapan dilokasi kejadian, beberapa menit kemudian saksi mendengar kabar bahwa korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa melakukan tembakan yang mengenai korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian leher sebelah kanan korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**3. I Wayan Sudana Als. Pak Rika** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan korban I Kadek Sudayasa Als. Japu meninggal dunia karena kena tembak senapan angin;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar jam 23.30 wita bertempat pada sebuah selokan Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan;
- Bahwa Saat kejadian tersebut terjadi saksi sedang berada di lokasi kejadian karena saat itu saksi sedang berburu landak dan musang;
- Bahwa yang melakukan penembakan terhadap korban dengan menggunakan senapan angin tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban karena ketidak sengajaan dimana terdakwa mengira korban adalah sasaran buruan berupa seekor musang, karena sebelum terdakwa melakukan penembakan, terdakwa sempat mengeluarkan kata-kata "to yo lubak-e" yang artinya "itu dia musangnya". Kemudian terdakwa melepaskan tembakan dan setelah itu I Komang Astamadi melihat cahaya senter naik dan mendengar suara rintihan, kemudian setelah didekatinya ternyata I Komang Astamadi melihat korban dalam posisi tersandar diselokan dengan luka tembakan di leher bagian kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Senapan angin yang digunakan oleh terdakwa saat melakukan penembakan terhadap korban adalah senapan angin gas merk "Marauder" 177 CAL/4,5 mm warna hitam dengan tali sandang kulit warna hitam ;



- Bahwa setelah mengetahui korban terkena tembakan, kemudian saksi ikut membantu mengangkat korban dari selokan dan membawanya ke jalan setapak. Kemudian I Komang Astamadi mencari sepeda motor dekat kuburan Br. Dukuh dan kembali melalui jalan umum. Kemudian korban dinaikkan ke sepeda motor dan di bawa ke rumah sakit Darma Kerti yang diikuti oleh terdakwa sedangkan saksi kembali ke tempat kejadian mencari senapan;
- Bahwa Saat dibawa kerumah sakit Darma Kerti, korban masih dalam keadaan hidup / bernafas. Saat saya sedang mencari senapan dilokasi kejadian, namun sekitar jam 00.00 wita saya mendengar kabar bahwa korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa melakukan tembakan yang mengenai korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian leher sebelah kanan korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**4. I Putu Supriyanto Als. Putu Redi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan korban I Kadek Sudayasa Als. Japu meninggal dunia karena kena tembak senapan angin;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar jam 23.30 wita bertempat pada sebuah selokan Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan;
- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi saya sedang berada di lokasi kejadian karena saat itu saksi sedang berburu landak dan musang;
- Bahwa yang melakukan penembakan terhadap korban dengan menggunakan senapan angin tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban karena ketidak sengajaan dimana terdakwa mengira korban adalah sasaran buruan berupa seekor musang, karena sebelum terdakwa melakukan penembakan, terdakwa sempat mengeluarkan kata-kata "to yo lubak-e" yang artinya "itu dia musangnya". Kemudian terdakwa melepaskan tembakan dan setelah itu I Komang Astamadi melihat cahaya senter naik dan mendengar suara rintihan, kemudian setelah didekatinya ternyata I Komang Astamadi melihat korban dalam posisi tersandar diselokan dengan luka tembakan di leher bagian kanan dan mengeluarkan darah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya dari alat komunikasi berupa HT dimana I Komang Astamadi meminta tolong kepada teman-teman dan mengatakan bahwa korban terkena tembakan;
  - Bahwa senapan angin yang digunakan oleh terdakwa saat melakukan penembakan terhadap korban adalah senapan angin gas merk "Marauder" 177 CAL/4,5 mm warna hitam dengan tali sandang kulit warna hitam ;
  - Bahwa saksi mendengar melalui HT bahwa I Komang Astamadi meminta bantuan karena korban terkena tembakan, kemudian saksi datang dan ikut membantu mengangkat korban dari selokan dan membawanya ke jalan setapak. Kemudian I Komang Astamadi mencari sepeda motor dekat kuburan Br. Dukuh dan kembali melalui jalan umum. Kemudian korban dinaikkan ke sepeda motor dan di bawa ke rumah sakit Darma Kerti yang diikuti oleh terdakwa sedangkan saksi kembali ke tempat kejadian mencari senapan;
  - Bahwa saat dibawa kerumah sakit Darma Kerti, korban masih dalam keadaan hidup / bernafas. Saat Saksi sedang mencari senapan dilokasi kejadian kemudian saksi pulang. Keesokan harinya pada tanggal 10 Desember 2017 sekitar jam 03.00 wita saksi mendapat telepon dari I Komang Astamadi dan memberi kabar bahwa korban meninggal telah dunia;
  - Bahwa Terdakwa melakukan tembakan yang mengenai korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian leher sebelah kanan korban;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persiadaan;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 5. Ni Pande Wayan Eni Budiyan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan suami I Kadek Sudayasa Als. Japu meninggal dunia karena kena tembak senapan angin;
  - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar jam 23.30 wita bertempat pada sebuah selokan Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa korban terkena tembak senapan angin karena saksi ditelepon oleh I Wayan Sudana Als. Pak Rika dan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi sedang berada dirumah sedang tidur. I Wayan Sudana mengatakan bahwa korban jatuh dan dibawa kerumah sakit darma Kerti. Setelah mendapat kaba tersebut, kemudian saksi berangkat ke rumah sakit Darma Kerti dan setelah sampai disana saksi sudah melihat korban meninggal dunia dan ada luka tembak di leher korban sebelah kanan;

- Bahwa yang melakukan penembakan terhadap korban dengan menggunakan senapan angin tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa menurut cerita dari teman-teman korban, Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban karena ketidak sengajaan dimana terdakwa mengira korban adalah sasaran buruan berupa seekor musang;
- Bahwa saksi sudah memaafkan korban terhadap kejadian tersebut dan sudah mengiklaskannya;
- Bahwa Sudah ada perdamaian antara saksi dan terdakwa;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa tidak sengaja telah melakukan penembakan terhadap korban I Kadek Sudayasa Als. Japu;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar jam 23.30 wita bertempat pada sebuah selokan Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban dengan menggunakan senapan angin gas merk "Marauder" 177 CAL/4,5 mm warna hitam dengan tali sandang kulit warna hitam ;
- Bahwa terdakwa membawa senapan tersebut diatas karena terdakwa dan teman-teman yang berjumlah 6 orang termasuk korban sedang berburu landak;
- Bahwa terdakwa melakukan penembakan terhadap korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa terdakwa melakukan penembakan terhadap korban karena terdakwa tidak sengaja dan mengira bahwa korban adalah musang. Setelah terdakwa melepaskan tembakan, kemudian I Komang Astamadi mendekati sasaran kemudian terdakwa mendengar I Komang Astanadi berteriak dan meminta bantuan, setelah terdakwa bergegas kearah sasaran, terdakwa kaget dan melihat korban sudah bersandar dan mengalami luka tembak pada lehernya.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa membantu mengangkat korban dan meminta bantuan warga setempat kemudian dibawa kerumah sakit Darma Kerti untuk mendapatkan penanganan. Sekitar 30 menit korban dinyatakan meninggal dunia. Kemudian terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tabanan;

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengikuti pelatihan tembak atau semacamnya. terdakwa belajar menembak secara otodidak;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan senapan angin tersebut;
- Bahwa Tidak ada kelompok lain yang berburu pada waktu itu , hanya terdakwa dan teman teman berenam;
- Bahwa Kami berburu secara berpencar tetapi masih dalam satu kawasan dan tetap berkomunikasi lewat HT. Apabila salah seorang dari kami menemukan buruannya, akan diinformasikan lewat HT;
- Bahwa Pemilik senapan angin yang terdakwa gunakan untuk melakukan penembakan terhadap korban adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa memperoleh senapan angin tersebut dengan membeli secara online;
- Bahwa Jarak terdakwa dengan sasaran saat melakukan penembakan sekitar 25 meter;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dengan adanya kejadian tersebut dan merasa sangat bersalah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk senapan angin gas merk marauder 177 CAL / 4,5 mm warna hitam dengan tali sandang kulit warna hitam;
2. 1 (satu) buah silinder/magazen yang berisi 11 (sebelas) butir peluru 177 CAL/4,5 mm "Canon Herkules";
3. 1 (satu) buah silinder/magazen yang berisi 14 (empat belas) butir peluru 177 CA/4,5 mm "Canon Hercules";
4. 1 (satu) buah senter kepala merk Dony KC-169;
5. 1 (satu) buah HT merk boafeng warna hitam, model BF-E500S;
6. 1 (satu) pucuk senapan angin gas merk falcon air CAL177/4,5 mm, dengan laras warna hitam dan popor warna coklat serta tali sandang kain warna abu-abu;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah tempat peluru yang berisi 49 (empat puluh sembilan) butir peluru jawara GR 12;
8. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
9. 1 (satu) lembar celana warna loreng;
10. 1 (satu) pasang sepatu boot;
11. sebilah pisau bergagang kayu dan
12. 1 (satu) butir anak peluru senapan angin bahan logam warna silver bentuk tidak beraturan.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, penuntut umum juga mengajukan surat berupa :

- 1) Surat *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Dharma Kerti Tabanan No:234/RSDK/XII/2017 tanggal 25 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh saudara **dr. M. WIDYATMANTARA MADI PUTRA, S.Ked.** selaku dokter jaga di Rumah Sakit Dharma Kerti Tabanan menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2017 pukul 00.30 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban **I KADEK SUDAYASA alias JAPU** yaitu :

Pada korban dilakukan pemeriksaan :

- Ditemukan luka pada tubuh : luka terbuka pada leher sebelah kanan, sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh bagian depan, ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.

## KESIMPULAN

Pasien dalam keadaan *Death on Arrival*. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan luar (*visum*). Untuk mengetahui penyebab kematian sebaiknya dilakukan pemeriksaan dalam (*otopsi*).

- 2) Surat *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/614/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh saudara **dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.F, SH. NIP.19700315 200312 1 001** selaku dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar menerangkan bahwa pada tanggal 10

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 pukul 04.20 Wita telah melakukan pemeriksaan luar dan pada tanggal 10 Desember 2017 pukul 15.24 Wita telah melakukan pemeriksaan dalam atas jenazah korban **I KADEK SUDAYASA alias JAPU** dengan hasil yaitu :

## KESIMPULAN

Pada jenazah laki-laki, berumur kurang lebih tiga puluh enam tahun ini, ditemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Ditemukan juga luka terbuka pada pembuluh nadi leher kanan dan paru-paru kanan, perdarahan dalam rongga dada kanan serta seluruh organ-organ dalam tampak pucat.

Pada iga kanan ruas kesembilan ditemukan anak peluru senapan angin dengan bentuk tidak beraturan.

Sebab mati orang ini adalah akibat tembakan senapan angin yang mengenai pembuluh nadi leher kanan yang menimbulkan perdarahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekira 19.00 Wita saksi I Komang Astamadi, I Wayan Murjana, I Wayan Sudana bersama terdakwa dan Korban I Kadek Sudayasa alias Japu. Berburu bersama ke selatan kuburan Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban karena ketidak sengajaan dimana terdakwa mengira korban adalah sasaran buruan berupa seekor musang, karena sebelum terdakwa melakukan penembakan, terdakwa sempat mengeluarkan kata-kata "to yo lubak-e" yang artinya "itu dia musangnya". Kemudian terdakwa melepaskan tembakan dan setelah itu saya melihat cahaya senter naik dan mendengar suara rintihan, kemudian setelah saksi mendekatinya ternyata saksi melihat korban dalam posisi tersandar diselokan dengan luka tembakan di leher bagian kanan dan mengeluarkan darah;
3. Bahwa senapan angin yang digunakan oleh terdakwa saat melakukan penembakan terhadap korban adalah senapan angin gas merk "Marauder" 177 CAL/4,5 mm warna hitam dengan tali sandang kulit warna hitam ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Tab



4. Bahwa dalam berburu terdakwa bersama yang lain berkomunikasi lewat HT;
5. Bahwa saat dibawa kerumah sakit Darma Kerti, korban masih dalam keadaan hidup / bernafas lalu kemudian baru meninggal ;
6. Bahwa Terdakwa melakukan tembakan yang mengenai korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian leher sebelah kanan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Karena Kealpaannya”;
3. Unsur “Menyebabkan Orang Lain Mati”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama I Dewa Ketut Sukerta Alias Pak Dewa dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari pasal 359 KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

**Ad. 2. Unsur “Karena Kealpaannya”;**





Menimbang, bahwa menurut Sudarto yang menyebutkan bahwa untuk menentukan kekurangan penghati-hati dari sipembuat dapat digunakan ukuran apakah ia “ada kewajiban untuk berbuat lain”. Kewajiban ini dapat diambil dari ketentuan undang-undang atau dari luar undang-undang, ialah dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan olehnya. Kalau ia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat mengatakan bahwa ia alpa.

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi yang menyebutkan yang dapat dituntut menurut pasal ini misalnya :

1. Seorang pengemudi kendaraan-bermotor yang menjalankan kendaraannya demikian cepat, kemudian menubruk seseorang hingga mati;
2. Seorang pemburu yang sedang berburu binatang melihat sesosok tubuh berwarna hitam di semak-semak belukar, mengira bahwa sesosok tubuh itu adalah babi rusa kemudian ditembaknya; tembakannya mengenai dan korbannya mati. Setelah dilihat dari dekat, korbannya itu bukanlah babirusa, tetapi manusia;
3. Seseorang sedang membersihkan senjata api yang sedang berisi peluru. Karena ia tidak tahu bahwa senjata api itu sedang berisi, pelatuknya ditarik dan meletus mengenai seseorang hingga mati.

Jadi yang dapat dituntut menurut pasal ini, apabila kematian itu tidak disengaja oleh si terdakwa. Apabila disengaja, dikenakan pasal 338 atau 340. Yang dimaksud “karena kekhilafan” ialah : kurang hati-hati atau kurang perhatian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekira 19.00 Wita saksi I Komang Astamadi, I Wayan Murjana, I Wayan Sudana bersama terdakwa dan Korban I Kadek Sudayasa alias Japu. Berburu bersama ke selatan kuburan Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Dimana Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban karena ketidak sengajaan dimana terdakwa mengira korban adalah sasaran buruan berupa seekor musang, karena sebelum terdakwa melakukan penembakan, terdakwa sempat mengeluarkan kata-kata “to yo lubak-e” yang artinya “itu dia musangnya”. Kemudian terdakwa melepaskan tembakan dan



dan mengenai sehingga korban dalam posisi tersandar diselokan dengan luka tembakan di leher bagian kanan dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa senapan angin yang digunakan oleh terdakwa saat melakukan penembakan terhadap korban adalah senapan angin gas merk "Marauder" 177 CAL/4,5 mm warna hitam dengan tali sandang kulit warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 3. Unsur "Menyebabkan orang lain mati";**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang menenbak korban karena mengira adalah musang menyebabkan korban terkena tembakan di leher yang mana kemudian Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Dharma Kerti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Dharma Kerti Tabanan No:234/RSDK/XII/2017 tanggal 25 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh saudara **dr. M. WIDYATMANTARA MADI PUTRA, S.Ked.** selaku dokter jaga di Rumah Sakit Dharma Kerti Tabanan menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2017 pukul 00.30 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban **I KADEK SUDAYASA alias JAPU** yaitu :

Pada korban dilakukan pemeriksaan :

- Ditemukan luka pada tubuh : luka terbuka pada leher sebelah kanan, sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh bagian depan, ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.

**KESIMPULAN**

Pasien dalam keadaan *Death on Arrival*. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan luar (visum). Untuk mengetahui penyebab kematian sebaiknya dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

Surat *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/614/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh saudara **dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.F, SH.** NIP.19700315 200312 1 001 selaku dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Sanglah Denpasar menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2017 pukul 04.20 Wita telah melakukan pemeriksaan luar dan pada tanggal 10 Desember 2017 pukul 15.24 Wita telah melakukan pemeriksaan dalam atas jenazah korban **I KADEK SUDAYASA alias JAPU** dengan hasil yaitu :

## KESIMPULAN

Pada jenazah laki-laki, berumur kurang lebih tiga puluh enam tahun ini, ditemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Ditemukan juga luka terbuka pada pembuluh nadi leher kanan dan paru-paru kanan, perdarahan dalam rongga dada kanan serta seluruh organ-organ dalam tampak pucat.

Pada iga kanan ruas kesembilan ditemukan anak peluru senapan angin dengan bentuk tidak beraturan.

Sebab mati orang ini adalah akibat tembakan senapan angin yang mengenai pembuluh nadi leher kanan yang menimbulkan perdarahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur Menyebabkan orang lain mati telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 359 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan angin gas merk marauder 177 CAL / 4,5 mm warna hitam dengan tali sandang kulit warna hitam, 1 (satu) buah silinder/magazen yang berisi 11 (sebelas) butir peluru 177 CAL/4,5 mm "Canon Herkules", 1 (satu) buah silinder/magazen yang berisi 14 (empat belas) butir peluru 177 CA/4,5 mm "Canon Hercules", 1 (satu) buah senter kepala merk Dony KC-169, 1 (satu) buah HT merk boafeng warna hitam, model BF-E500S, 1 (satu) butir anak peluru senapan angin bahan logam warna silver bentuk tidak beraturan. Berdasarkan fakta di persiangan merupakan alat yang digunakan untuk berbuat pidana maka beralasan hukum untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan angin gas merk falcon air CAL177/4,5 mm, dengan laras warna hitam dan popor warna coklat serta tali sandang kain warna abu-abu, 1 (satu) buah tempat peluru yang berisi 49 (empat puluh sembilan) butir peluru jawara GR 12, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, 1 (satu) lembar celana warna loreng, 1 (satu) pasang sepatu boot, sebilah pisau bergagang kayu berdasarkan fakta dipersidangan merupakan barang milik korban maka beralasan untuk dikembalikan kepada keluarganya melalui saksi Ni Pande Wayan Eni Budiyan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban **I Kadek Sudayasa Alias Japu** meninggal dunia.

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan
- Bahwa antara terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Tab

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa prinsip penjatuan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri, selain itu pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 359 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **I Dewa Ketut Sukerta Alias Pak Dewa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"karena Kealpaannya menyebabkan orang lain mati"** ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senapan angin gas merk marauder 177 CAL / 4,5 mm warna hitam dengan tali sandang kulit warna hitam;
  - 1 (satu) buah silinder/magazen yang berisi 11 (sebelas) butir peluru 177 CAL/4,5 mm "Canon Herkules";
  - 1 (satu) buah silinder/magazen yang berisi 14 (empat belas) butir peluru 177 CA/4,5 mm "Canon Hercules";
  - 1 (satu) buah senter kepala merk Dony KC-169;
  - 1 (satu) buah HT merk boafeng warna hitam, model BF-E500S;
  - 1 (satu) butir anak peluru senapan angin bahan logam warna silver bentuk tidak beraturan.

### Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) pucuk senapan angin gas merk falcon air CAL177/4,5 mm, dengan laras warna hitam dan popor warna coklat serta tali sandang kain warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tempat peluru yang berisi 49 (empat puluh sembilan) butir peluru jawara GR 12;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana warna loreng;
- 1 (satu) pasang sepatu boot;
- sebilah pisau bergagang kayu

### Dikembalikan kepada saksi Ni Pande Wayan Eni Budiyan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Senin**, tanggal **26 Maret 2018**, oleh **Made sukereni, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Made Hendra Satya Dharma, S.H.**, dan **Adrian, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni Nengah Suarningsih, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh **I Putu Gede Sumariartha Suara, SH., MH.** Penuntut Umum kejaksaan Negeri Tabanan, penasihat hukum terdakwa dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

**I Made Hendra Satya Dharma S.H.**

**Made sukereni, S.H., M.H.**

**Adrian, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ni Nengah Suarningsih, S.H.**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)